

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan Majelis Komisioner tidak menerima permohonan pemohon di Komisi Informasi publik:
 - a. Majelis komisioner menilai bahwa Komisi Informasi Publik Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan tersebut.
 - b. Rektor Universitas Islam Indonesia (Termohon) dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa informasi publik di KID DIY.
2. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri menolak Permohonan Pemohon:
 - a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sependapat pada Putusan dari Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - b. Universitas Islam Indonesia bukan merupakan Badan Publik
3. Alasan hakim pada tingkat kasasi mengabulkan Permohonan Pemohon:
 - a. Universitas Islam Indonesia (UII) Memenuhi Kriteria sebagai "Badan Publik selain Badan Publik Negara
 - b. Pemohon Memiliki Kepentingan Hukum yang Sah (*Legal Interest*)
 - c. Informasi yang Dimohonkan Bersifat Terbuka dan Beralasan serta mampu membuktikan dalil pemohon.

B. Saran

1. Perlu adanya kejelasan yang lebih tegas dalam pengaturan mengenai batas kewenangan Komisi Informasi, terutama terkait penentuan Badan Publik tingkat provinsi agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik.
2. Mahkamah Agung diharapkan terus memberikan pedoman yurisprudensi yang konsisten mengenai definisi Badan Publik, khususnya terhadap lembaga pendidikan swasta atau organisasi nonpemerintah yang menerima sumber pendanaan tertentu.
3. Para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada lembaga pendidikan maupun organisasi nonpemerintah perlu memahami secara benar ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik agar tidak keliru dalam menanggapi permohonan informasi publik.
4. Pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan perlu mempertimbangkan penyempurnaan norma mengenai subjek Badan Publik agar tidak menimbulkan multitafsir antara lembaga penyelenggara, badan hukum, dan unit kerja di bawahnya.
5. Masyarakat sebagai pemohon informasi publik juga perlu memahami mekanisme keberatan dan sengketa informasi agar permohonan yang diajukan tepat alamat, tepat subjek, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.